



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

POSKO PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Gresik semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis serta mengancam dan mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengurangi beban kondisi masyarakat yang terkena dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* diperlukan pelayanan sosial oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terarah, terpadu;
- c. bahwa untuk memaksimalkan pelayanan sosial, sehingga perlu dibentuk posko penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Posko Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 5294);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POSKO PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi urusan sosial di Kabupaten Gresik.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Corona Virus 2 (SARSCoV-2)*.
6. Pandemi *COVID-19* adalah skala penyebaran penyakit *COVID-19* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
7. Penanganan *COVID-19* adalah rangkaian kebijakan penanganan *COVID-19* meliputi pelayanan kesehatan, jaringan pengaman sosial (*social safety net*), serta penanganan dampak ekonomi.

8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Posko penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut Posko adalah Posko Pelayanan Sosial guna mengembalikan kondisi masyarakat terdampak Pandemi *COVID-19* yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
12. Relawan Posko adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah melainkan atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
14. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan kepada relawan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi *COVID-19*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelayanan kesejahteraan sosial di posko untuk mengurangi beban kondisi masyarakat yang terkena dampak Pandemi *COVID-19*.

Pasal 3

Tujuan pelayanan kesejahteraan sosial dalam posko bertujuan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial kepada warga terdampak pandemi *COVID-19* sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

BAB III

POSKO

Pasal 4

- (1) Penerima manfaat Posko terdiri dari:
 - a. Perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. Kelompok; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga yang terdampak *COVID-19*.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk yang tinggal di daerah.

Pasal 5

Posko meliputi:

- a. Posko Induk Pendopo Alun-alun;
- b. Posko Kecamatan Kebomas;
- c. Posko Kecamatan Cerme;
- d. Posko Kecamatan Sidayu;
- e. Posko Kecamatan Kedamean; dan
- f. Posko Bawean.

Pasal 6

Susunan Keanggotaan dalam penyelenggaraan Posko terdiri dari :

- a. Pelindung : Bupati;
- b. Pembina : Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial di Kabupaten Gresik;

- c. Pelaksana : Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial di Kabupaten Gresik; dan
- d. Relawan Posko.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Sosial Posko meliputi:
 - a. *standby call center* 24 (dua puluh empat) jam untuk menerima keluhan dari masyarakat yang terdampak *COVID-19*;
 - b. melaksanakan koordinasi data warga yang melakukan isolasi akibat *COVID-19*;
 - c. melaksanakan koordinasi keluhan warga terdampak *COVID-19* ke puskesmas, rumah sakit, dokter, kecamatan dan desa;
 - d. melaksanakan supervisi ke rumah-rumah warga yang sedang isolasi mandiri akibat *COVID-19*;
 - e. melaksanakan *entry* data hasil tracing sebagai laporan daerah;
 - f. melaksanakan distribusi sembako, oksigen, isi ulang oksigen, makanan dan minuman kepada warga terdampak *COVID-19*);dan
 - g. melaksanakan pelayanan dapur umum khusus di Posko Induk Pendopo Alun-alun.
- (2) Warga yang isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. warga diatas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun;
 - c. ibu hamil, nifas; dan
 - d. penyandang disabilitas.

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Pelayanan Sosial pada Posko dilakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, sampai ke jaringannya yang ada di kecamatan, desa/kelurahan.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai pada tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB V

RELAWAN POSKO

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Pelaksana penyelenggaraan Posko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh relawan posko yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Relawan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat dengan ketentuan :
 - a. Warga Negara Indonesia Laki-laki maupun Perempuan;
 - b. Usia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani; dan
 - d. Penduduk Daerah dan/atau Domisili Daerah lebih dari 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan.
- (3) Relawan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan lamaran ke Perangkat Daerah.
- (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 10

- (1) Relawan posko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan insentif oleh Daerah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui transfer ke rekening relawan posko pada bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sejak bulan Agustus 2021.

Pasal 11

- (1) Berkas pengajuan pembayaran insentif diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas pengajuan insentif diterima oleh Tim Verifikasi.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah melakukan pembayaran atas nama penerima insentif.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

Penyelenggaraan Posko dan Pemberian Insentif relawan posko dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kegiatan pelaksanaan Posko dilaporkan kepada Perangkat Daerah melalui Koordinator Relawan posko.
- (2) Perangkat Daerah melaporkan kegiatan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 24